

**PELAKSANAAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS ANTARA INDIVIDU
DENGAN INDIVIDU DITINJAU BERDASARKAN ASAS ETIKAD BAIK
(STUDI DI KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

SRI MUSTIKA

NPM : 161010452

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Namun para pihak dalam jual beli ini masih banyak yang tidak menepati sesuai yang diperjanjikan.

Penelitian ini membahas aspek asas itikad baik dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antara individu dengan individu. Dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu mengenai pelaksanaan dan juga akibat hukum yang timbul dalam jual beli sepeda motor bekas antara individu berdasarkan asas itikad baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah observational research yang dilakukan dengan cara survey. Selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara dengan pembeli dan juga penjual sepeda motor bekas tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis kemudian hasil analisa disusun secara sistematis dan jelas dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, upaya yang dilakukan penjual sepeda motor bekas memberikan BPKB meskipun dalam waktu yang cukup lama (itikad baik) dan untuk dimasa yang akan datang penjual serta pembeli harus teliti dalam melakukan transaksi jual beli melihat kelengkapan surat-suratnya.

ABSTRACT

Sale and purchase is a reciprocal agreement in which one party (the seller) promises to give up ownership of an item, while the other party (the buyer) promises to pay a price consisting of an amount of money in exchange for the acquisition of the property rights.

This study discusses aspects of the principle of good faith in the implementation of buying and selling used motorbikes between individuals and individuals. In this research, what will be examined is about the implementation and legal consequences that arise in buying and selling used motorbikes between individuals based on the principle of good faith.

The research method used was observational research which was conducted by means of a survey. Furthermore, the data obtained through interviews with buyers and sellers of used motorbikes. The data obtained will be analyzed then the results of the analysis are arranged systematically and clearly in the form of a thesis.

Based on the results of the research that the author did, in this case the buyer paid less attention to the completeness of the bribery on the used motorcycle, and the seller had refused to promise to give the BPKB, but after a long time the BPKB was given to the buyer, the seller showed his good faith.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, atas limpahan ridho dan rahmat-Nya penyusunan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Bekas Antar Individu dengan Individu Ditinjau Berdasarkan Asas Itikad Baik (Studi Di Kota Pekanbaru)**” dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisa skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meberikan nasehat dan masukan yang berarti bagi penulis.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

- yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
5. Bapak S.Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
 6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, MIS selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dalam menentukan judul skripsi bagi penulis.
 7. Kepada yang tersayang, kedua orang tua penulis Ayahnda Bujang Selamat dan Ibunda Miranda yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum.
 8. Kepada Suami tercinta Aprilindo Pasma yang telah menjadi sumber inspirasi dan penguat dalam segala kendala selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 9. Kepada Abang dan Adik penulis Roy Prayuda Putra dan M.Ridwan yang tak kenal lelah memberikan semangat, dukungan, bantuan, dorongan, hujatan dan kebahagiaan hingga penulisan skripsi ini selesai.
 10. Kepada Papa dan Mama mertua penulis Papa Misdin Yakop dan Mama Sri Genap yang telah memberikan semangat dan dukungan agar penulisan skripsi ini selesai.

11. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada penulis

12. Kepada Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan masukan konstruktif bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengahaturkan ucapan alhamdulillahirabbil'amin dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Allahumma amiin.*

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, November 2020
Penulis

Sri Mustika
NPM: 161010452

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	22
B. Tinjauan Umum Mengeni Jual Beli.....	35
C. Tinjauan Umum Mengeni Asas Itikad Baik	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Bekas antara Individu dengan Individu ditinjau Berdasarkan Asas Itikad Baik	63
B. Akibat Hukum dalam Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Bekas antara Individu dengan Individu ditinjau Berdasarkan Asas Itikad Baik	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam bermasyarakat untuk melakukan kegiatan, banyak membuat perbuatan hukum pada kehidupan sehari-hari. kegiatan hukum yang dilakukan masyarakat yaitu jual beli, berawal dari jual beli barang hingga jual beli saham. metodenya pun bermacam-macam seperti *COD (cash on delivery)* yang artinya pihak pembeli dengan penjual berjumpa secara langsung, hingga jual beli menggunakan internet atau yang di kenal *e-commerce*.(Hendi, 2010, hal. 3)

“Salah satu sifat penting dari jual beli menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya berifat obligator saja, dimana jual beli itu belum memindahkan hak milik, jual beli baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu menyerahkan kepada si pembeli hak milik atas barang yang dijual. Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah di sepakati oleh penjual . Perjanjian sudah diatur dalam (KUHPerdata) yang merupakan hukum positif yang mengatur hubungan antar perseorangan yang lain dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dikatakan dalam KUHPerdata, perjanjian menganut sistem

terbuka atau menganut yang seluas-luasnya.(terbuka, pasal 1338 kitab undang-undang perdata)”

Aktivitas jual beli sering dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jual beli secara langsung dilakukan melalui bertatap wajah oleh penjual dengan pembeli, kemudian terjadi penawaran yang di sepakati. Dan juga jual beli secara tidak langsung antara penjual dan pembeli tidak bertatap wajah atau disaat ini sudah banyak aplikasi belanja online dari barang baru sampai barang seken .(kurniawan, 2019, hal. 2)

Sepeda bermotor adalah kendaraan yang beroda dua yang berguna untuk mempermudah kegiatan manusia, menggunakan roda dua dengan sistem Bergeraknya di gerakkan dengan mesin. Di era ini semua orang pasti mengenal yang namanya sepeda motor. Sepeda motor adalah keperluan dalam membantu aktivitas seseorang. (wikipedia, 2008)

Saat ini kendaraan bermotor telah banyak diperoleh masyarakat dari berbagai kalangan, serta dari berbagai harga. Dan jenis jenis sepeda motor pun bervariasi seperti skuter, motor sport, bebek, touring dll.

Barang bekas menurut KBBI merupakan barang yang digunakan. barang bekas juga berarti barang lama yang telah dipakai. Banyak di kalangan ini orang berburu barang bekas dibandingkan membeli barang baru. Banyak alasan alasan mengapa suka beli barang seken, alasannya yang lebih pasti menurut saya yang

berpengalaman yaitu harga lebih murah dan kualitasnya pun sama dengan barang baru.(lektur.id, 2020)

Di kota Pekanbaru sendiri banyak terdapat pengusaha sepeda motor bekas dari showroom sampai individu antar individu yang dikenal, Beragam jenis sepeda motor kalau membeli di showroom, sedangkan individu antar individu hanya satu jenis saja, biasanya kendaraan pribadi milik sendiri yang di jual karna ekonomi atau kepepet/buru-buru. Salah satu macam efisiensi yang digunakan para penjual yaitu penjual sepeda motor menjualkan sepeda motornya kepada pembeli yang menemui secara langsung dan menawar ke pembeli dengan harga yang murah.

Perjanjian antara penjual sepeda motor bekas dengan pembeli menimbulkan hak serta kewajiban pada semua pihak. Kewajiban pihak penjual sepeda motor bekas adalah menyediakan/menjamin kelengkapan kendaraan seperti dokumen-dokumen kendaraan yang telah disepakati. Dokumen yang dimaksud adalah surat yang dimiliki harus sesuai dengan nomor mesin dan ciri-ciri fisik kendaraan (STNK dan BPKB). Hak dari pihak pembeli yaitu membayar sesuai dengan harga yang di sepakati juga menerima hak dokumen-dokumen sesuai yang telah dijanjikan.

Sebuah perjanjian bisa dilakukan secara baik apabila para pihak melakukannya hak dan kewajibannya berupa yang sudah disepakati oleh para pihak. Namun faktanya sering ditemukan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat berjalan dengan baik.(Syamsuddin, 1985, hal. 71-72)

”Setiap janji itu mengikat” (pacta sunt servanda), “kebebasan berkontrak” (contractus vrijheid/patij outonomis) dan “asas itikad baik” (te goede trouw). Ketiga asas hukum itu telah dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret didalam pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 (3) “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). (Prof. chainur Arrasjid, 2005, hal. 38)

Asas itikad baik si penjual kepada si pembeli. si penjual (bapak Zul) menjual sepeda motor bekasnya kepada pembeli (bapak Ikbal) di Jln. Nilam sudirman kota pekanbaru. lalu setelah Bapak Ikbal sepakat untuk membeli kendaraan sepeda motor pak Zul dengan nomor polisi BM 3035 JX (SCOOTER), pak Ikbal membayar lunas pembayaran yang telah di sepakati oleh kedua pihak, dengan perjanjian BPKB nyusul 1 minggu. si penjual (bapak zul) menyerahkan kunci, kwitansi pembayaran dan Stnk saja kepada pak Ikbal. Karna mereka saling kenal (teman duduk tengah malam pos kamling) dan saling tau dimana rumah penjual dan pembeli, maka si penjual Bapak Zul menjanjikan seminggu bpkb dikasih. Dan Bapak Ikbal pun menerimanya karna (penjual) Bapak Zul membutuhkan uang dan Bapak Ikbal sepakat .

Setelah seminggu Bapak Ikbal pun menagih ke Bapak Zul atas kurangnya dokumen-dokumen yang dia berikan. Lalu Bapak Zul menjanjikan lagi kepada Bapak Ikbal akan secepatnya BPKB itu diberikan. Hari berhari berganti selalu Bapak Ikbal menagih Bapak Zul hanya bisa menjawab masih mencari.

Maka dalam etika dagang hak dan kewajiban harus terpenuhi semenjak adanya levcring, Jadi setelah mereka melakukan jual beli hak dan kewajibannya ada yang tidak terpenuhi yaitu hak seseorang tersebut sudah diberikan, Namun kewajiban untuk memberikan BPKB itu tidak diberikan.karna dari itu lah hambatan yang dilakukan oleh pihak penjual (Bapak Zul)antara lain adalah tidak terpenuhi asas itikad baik dengan keterlambatan memberi dokumen-dokumen, dan juga tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati / banyak menjanjikan harapan-harapan palsu kepada pembeli.

Pihak yang melakukan kelalaian tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Oleh sebab itu, masing masing pihak dalam perjanjian individu antara individu harus bertanggung jawab atas kurangnya dokumen-dokumen yang diberikan oleh penjual. Dari itulah saya melakukan penelitian pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antar individu dengan individu ditinjau berdasarkan asas itikad baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan diatas, masa rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antar individu dengan individu ditinjau berdasarkan asas itikad baik ?
2. Apa akibat hukum dalam melaksanakan jual beli sepeda motor bekas antar individu dengan individu ditinjau berdasarkan asas itikad baik

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Agar dapat memahami serta memahami pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antar individu dengan individu ditinjau berdasarkan asas itikad baik (studi kota pekanbaru)
2. Agar dapat memahami dan mengetahui dari akibat hukum dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antar individu dengan individu ditinjau berdasarkan asas itikad baik (studi kota pekanbaru)

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan :

1. Agar mengetahui mengenai tentang bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antar individu dengan individu ditinjau berdasarkan asas itikad baik (studi kota Pekanbaru)
2. Agar dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan dalam hal perjanjian jual beli sepeda motor bekas antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

D. Tinjauan Pustaka

1. perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata“perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

pada satu orang atau lebih. Kontrak memiliki arti yang lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian tertulis, sedangkan yang dibuat secara lisan disebut perjanjian atau persetujuan”. (R. Subekti, 1987, hal. 1)

R. Subekti menyebutkan apabila suatu perjanjian merupakan sebuah kejadian dimana seseorang berjanji kepada orang, atau dimana orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. (R. Subekti, 1987, hal. 2)

Berlandaskan pengertian perjanjian tersebut, jadi perjanjian yaitu hubungan hukum antara pihak satu dan pihak lainnya yang dilandasi dengan kepentingan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan hukum. (Subekti, 1985, hal. 10)

b. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas atau prinsip dalam bahasa Inggris yaitu *principle* mempunyai arti “sumber” atau asal sesuatu, penyebab dari sesuatu, kewenangan, aturan atau dasar terhadap tindakan seseorang. Suatu pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa, dengan kata lain suatu yang dapat dijadikan dasar, alas, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu yang hendak kita jelaskan. (Halim, 2007, hal. 38)

Asas hukum menjadi landasan untuk lahirnya suatu aturan hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit. Dalam kitab Undang-Undang “KUHPerdara” Asas-asas di dalam hukum perjanjian, yaitu :

1.) Asas Kebebasan Berkontrak

lahirnya asas kebebasan berkontrak yaitu saat zaman Yunani mengalami berkembang pada zaman *renaissance*. Dalam paham individualisme, setiap orang bebas memperoleh apa yang diinginkan, pada hukum perjanjian diwujudkan dengan asas kebebasan berkontrak, agar menghindari kebebasan yang sebebas-bebasnya, maka isi perjanjian diatur serta tidak mudah dibiarkan oleh para pihak. Aturan ini dibuat bukan bermaksud membatasi asas kebebasan berkontrak, namun agar menjaga keseimbangan kepentingan perorangan serta kepentingan masyarakat. (Wibowo T. Turnady, 2012)

Asas kebebasan berkontrak adalah asas bagi pihak yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Bebas menentukan dengan siapa mengikatkan diri, bebas memilih objek suatu perjanjian. Bebas memilih jenis perjanjian apa yang ingin dilakukan, bebas dalam memilih dasar-dasar penerapan perjanjian dan bebas memilih akibat hukum apa yang terjadi pada perjanjian yang dibuat.

2.) Asas Konsensualisme

Konsensualisme berawal dari kata konsensus yang artinya kesepakatan. Kesepakatan memiliki arti diantara pihak telah tercipta persesuaian

paham dan keinginan . Munculnya asas konsensualisme bermaksud perjanjian itu ada saat terjadinya kesepakatan.(Badruzaman, 1996, hal. 113)

“Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, cukup adanya kesepakatan dapat menentukan lahir suatu perjanjian, namun harus dihubungkan dengan persyaratan lain dalam pasal tersebut. Jika syarat lain tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak”.

Asas konsensualisme ialah salah satu asas pada perjanjian, perjanjian yang dilakukan dengan para pihak, wajib berdasarkan kata kesepakatan untuk saling mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Sebab perjanjian dalam hukum Romawi dianggap terbentuk apabila memenuhi sejumlah syarat, setelah itu baru dapat dikatakan perjanjian.(R.Subekti, 1987, hal. 45)

3.) Asas *Pacta Sunt Servanda*

“Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan hukum, harus ditaati para pihak dalam melaksanakan perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* memiliki ruang lingkup sebatas para pihak yang terlibat dalam perjanjian, ditunjukkan hak yang lahir adalah hak perorangan (*persoonlijk recht*) dan bersifat *relative*”.

Asas *pacta sunt servanda* dikenal dengan nama asas kepastian hukum. Asas ini menyatakan hakim maupun pihak ketiga wajib menghargai isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak seperti mana mestinya sebuah Undang-Undang. Pihak ketiga tidak *intervensi* pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. (R. Subekti, 1987, hal. 65)

Asas *pacta sunt servanda* adalah akibat hukum pada pihak yang berperan pada perjanjian, isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak membuat aturan atau Undang-Undang yang wajib dipatuhi serta ditaati oleh pihak-pihak saat melakukan perjanjian.

4.) Asas Itikad Baik

“Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Makna itikad baik (*te goeder trouw*; good faith) dalam pasal tersebut adalah penerapannya dalam suatu perjanjian. Walaupun ketentuan mengenai itikad baik memiliki maksud yang abstrak, orang mengerti maknanya tetap saja sulit untuk menjelaskan definisinya“.

Menurut KBBI,, itikad baik Merupakan kepercayaan, keyakinan teguh, kemauan (yang baik). Asas itikad baik terbagi dua jenis, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi, memperlihatkan sikap serta perilaku yang kelihatan nyata daripada pihak dan itikad baik mutlak , terdapat pada akal sehat

serta keadilan, ukuran yang objektif dalam memenuhi keadaann . (Syamsuddin, 1985)

Dalam Kamus Hukum Foekema Andrea dijelaskan bahwa “goede trouw” yaitu semangat yang menjiwai manusia dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum. Wir Jono Prodjodikoro memberikan batas itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”(prof.dr. agus yudha hernoko, hal. 16)

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Konteks hukum ini memberikan perlindungan kepada pihak yang ber itikad tidak baik harus bertanggung jawab dan mananggung resiko. Itikad baik ini bisa disimak dari ketentuan pasal 1977(1) BW dan pasal 1963 BW.
- Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum. Pasal 1338 (3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh ke dua belah pihak. (prof.dr. agus yudha hernoko, HUKUM PERJANJIAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KOMERSIAL, hal. 137)

Beranjak dari pendapat **Wirjono Prodjodikoro** makna pengertian itikad baik pasal 1338 (3) BW diberikan batasan dalam arti objektif – dinamis, sedangkan pengertian itikad baik menurut pasal 1963 BW dan 1917 (1) BW diberikan batasan arti subjektif – statis.

Asas itikad baik adalah dasar untuk melaksanakan suatu perjanjian, asas ini berkaitan dengan sikap dan dorongan dari dalam diri para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, untuk melaksanakan perjanjiannya dengan baik sesuai dengan kepatutan dan kepantasan.

5.) Asas Kepatutan

“Asas kepatutan dalam perjanjian terdapat dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keterikatan para pihak pada suatu perjanjian tidak terbatas pada kata-kata dalam perjanjian tersebut, para pihak juga terikat pada prinsip yang patut terhadap perjanjian yang bersangkutan”.

Asas kepatutan dikenal juga dengan nama asas kepantasan dalam tataran moral serta tataran akal sehat, yang terarah dalam penilaian baik dan buruk cocok oleh hukum, logika dan yang masuk akal. Asas kepatutan membawa para pihak agar substansi perjanjian yang disepakati wajib memiliki perasaan keadilan di kalangan masyarakat.

Asas kepatutan atau kepantasan adalah asas sebagai tolak ukur pada pengadab sebuah perjanjian. Untuk melaksanakan sebuah perjanjian tidak terpusat oleh apa yang tertulis, namun juga pada prilaku. Para pihak tidak bisa mengabaikan suatu yang berdasarkan kepatutan serta kepantasan pada masyarakat.(Muhammad, 1992, hal. 97).

6.) Asas Tidak Boleh Main hakim Sendiri

Dalam perjanjian, pihak yang dirugikan bisa menegakkan mengenai ketetapan hukum yang berlaku. Pihak yang membuat kesalahan pada perjanjian, tidak boleh memakai teknik agar memaksa pihak lain melengkapi perjanjian. Pihak yang menganggap dirugikan bisa melaksanakan eksekusi yang disebut reele executive, yang artinya oleh kuasa atau izin hakim, pihak yang dirugikan dapat membuat sendiri prestasi yang dapat diperjanjikan, atas biaya pihak yang membuat pelanggaran pada perjanjian

Asas ini menuntun pihak-pihak yang ikut serta pada sebuah perjanjian, jika salah satu pihak membuat pelanggaran dalam perjanjian, pihak yang dirugikan tidak bisa main hakim sendiri.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “pada suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum, maka perjanjian tersebut wajib memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak;
- b. Adanya kecapan dari para pihak ;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya suatu sebab yang halal”.

Suatu perjanjian dianggap terjadi ketika telah terjadinya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Sepakat mengandung arti saling menyatakan kehendak masing masing terhadap sebuah perjanjian tanpa adanya paksaan, kekeliruan serta penipuan persetujuan.(R.Setiawan, 1999, hal. 223)

Cakap adalah syarat umum agar melakukan perbuatan hukum yang sah. Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan “orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

- a. Orang-orang belum dewasa
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan”

Syarat sahnya perjanjian merupakan suatu hal tertentu, yang harus ditafsirkan bahwa objek suatu perjanjian harus “tertentu”.Menurut pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata, seluruh jumlah boleh tertentu asal kemudian hari bisa ditentukan. adu yang diartikan dengan suatu sebab tertentu yaitu saat lahirnya perjanjian paling tidak macam atau jenis benda pada perjanjian sudah ditentukan.

Dalam KUHPerdara tidak ada rumusan mengenai suatu sebab yang halal. Namun pada pasal 1337 Kitab Undan-Undang Hukum Perdata menjelaskan suatu sebab yaitu terlarang apabila berlawanan dengan Undang-Undang dan kesusilaan atau ketertibaban umum. Dapat ditarik kesimpulan sahnya suatu perjanjian apabila causanya harus diizinkan apabila tidak berlawanan dengan Undang-Undang.

d. Berakhirnya Perjanjian

Terpenuhi perikatan yang disepakati serta syarat-syarat tertentu dpada sebuah perjanjian bisa menjadi sebab berakhirnya perjanjian, seperti habisnya jangka waktu yang telah disepakati pada suatu perjanjian. Adapun hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya sebuah perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1380:

1. “Pembayaran;
2. Penawaran;
3. Pemabayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
4. Kompensasi;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Pembatalan
9. Berlakunya syarat batal;
10. Daluarsa”.

2. Pengertian jual beli

Pasal 1457 KUHperdata “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Sesuai dengan asas “konsensualisme” Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang mana penjual memberikan atau sepakat memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah.

Ditegaskan dalam sifat konsensual dari-jual beli yang “Pasal 1458 berbunyi: Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli sepeda motor. Beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian dari Eka Ermayanti (2017) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor (Studi kasus Di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah). Hasil penelitiannya yaitu terdapat unsur kebohongan yang dilakukan oleh penjual, dimana penjual membohongi para beli tentang status barang yang akan diperjualbelikan, di Desa Sintung sudah banyak yang menjadi korban, dimana pembeli merasa tertipu dengan transaksi jual beli

sepeda motor karena mengalami kerugian materi yang disebabkan oleh ulah para penjual sepeda motor tersebut.

Penelitian Selanjutnya Agus Tiawan (2018) dengan judul penelitian Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif Islam. Dengan hasil penelitian yaitu secara umum akadnya telah terpenuhi, namun transaksi terputus begitu saja setelah terjadi kesepakatan dan tidak ada kejelasan mengenai status objek jual beli mengenai asal usul dan juga dokumennya. Apabila terkena razia oleh satlantas kendaraan bermotor tanpa dokumen dapat diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek yang dilakukan yaitu di Jalan Nilam Sudirman Pekanbaru.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional mengenai tentang terminologi yang ada didalam judul penelitian, agar menghindari kesalahpahaman dalam definisi dan agar tidak ada kesalahpahaman maka dari itu penulis mejelaskan istilah-istilah yang ada didalam judul penelitian berikut ini.

1. Pelaksanaan adalah segala bentuk tindakan perbuatan, kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk melakukan rencana serta kebijaksanaan agar mencapai tujuan dan hasil tertentu.

2. Jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak, yaitu yang satu menyanggupi, menyerahkan suatu barang sedangkan pihak yang lain menyanggupi pembayaran yang sudah telah di sepakati(k.st., 1993, hal. 16)
3. Individu (orang seseorang) adalah Pribadi orang (terpisah dari orang lain).
4. Itikad baik menurut pasal 1963 BW adalah “kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah di penuhi”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian disusun secara sistematis. Agar menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka disini penulis menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok permasalahan, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Observational Research yang dilakukan dengan cara survey yaitu meneliti secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antar individu dengan individu ditinjau berdasarkan asas itikad baik (studi kota pekanbaru)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pekanbaru dengan mendatangi Si pembeli yang bernama Pak. Zul yang beralamat di jalan Nilam Gg. Nilam Pekanbaru, serta Orang-Orang yang telah lalai (mengabaikan) permasalahan perjanjian jual beli. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual beli individu antar individu ditinjau berdasarkan asas itikad baik.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri yang ada dari keseluruhan objek penelitian agar supaya memudahkan untuk melakukan penelitian dan menemukan hasil penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel Penelitian

.	Jenis Populasi	Populasi	Responden	Presentase
1.	Penjual motor bekas	1	1	100%
2.	Pembeli motor bekas	1	1	100%
Jumlah		2	2	

Sumber: hasil lapangan, 13 Januari 2019

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan berdialog kepada responden atau narasumber yang telah penulis tentukan sedangkan kuesioner yaitu dengan cara daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis yang kemudian diserahkan kepada responden untuk dijawab yang hasilnya dapat diolah dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang penulis angkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur dan digunakan untuk data pendukung tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau penjelasan yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang kemudian diberikan kepada responden agar supaya peneliti mendapatkan jawaban atau informasi.

6. Analisi Data

Data primer dan Sekunder akan dikumpulkan setelah itu dibagi berdasarkan jenis dari kedua masalah pokok yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Data yang telah dianalisis dan implementasikan berpedoman kepada teori-teori yang ada, serta peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dengan merumuskan kesimpulan dan yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dalam melakukan sebuah hal yang bersifat kebendaan yang terletak pada lapangan harta kekayaan. Berdasarkan rumusan itu bisa diketahui pada sebuah perjanjian yaitu sebuah perbuatan.

Unsur-Unsur Perjanjian jika dijelaskan, perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Essentialia, “unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.”

b. Naturalia, adalah “unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari “penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat

tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa. Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

c. *Accidentalia*, merupakan “unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.”

Akibat hukum perjanjian yang sah pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- (1)”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2)Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3)Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus taatperjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap

sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan.

Dalam hukum benda unsur subjektif berarti kejujuran atau kebersihan si pembuatnya. Namun dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu.

Jikadilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepatantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Perjanjian memiliki kaitan yang erat dengan jual beli, dimana jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari persoalan milik tersebut.”

Perjanjian dapat berakhir disebabkan oleh :

- a. Ditentukan dengan pihak berlaku dalam waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berakhirnya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan oleh terjadinya peristiwa
- d. Tertentu jadi persetujuan akan hapus;

“Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- Keadaan memaksa absolut

Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*).

Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*) :

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
- b. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

- c. Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
- e. Putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. Dengan persetujuan para pihak (herroeping).”

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan diri pada suatu hak terhadap seseorang atau beberapa orang lain. Perjanjian adalah kesepakatan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu di bidang kekayaan. Perjanjian tersebut merupakan perbuatan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana biasanya kesepakatan bersifat timbal balik, itulah yang menjadi hak salah satu pihak, merupakan kewajiban bagi

pihak lain atau sebaliknya kewajiban salah satu pihak merupakan hak pihak lainnya. (Muhammad, 2002:224).

Syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata diperlukan empat syarat, yaitu (Salim, 2005:27):

a. Kesepakatan (*toesteming* / izin) kedua belah pihak

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesepakatan antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kemauan tidak bisa dilihat / diketahui orang lain.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. *Bekwaam* (cakap) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu

“Suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi obyek dalam kontrak. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus

ditentukan jenisnya. Demikian juga jumlahnya perlu ditentukan asal dapat ditentukan dan diperhitungkan.

d. Suatu sebab yang halal (*Geoorloofde oorzaak*)

Halal merupakan syarat keempat sebagai sahnya suatu kontrak. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan jika kontrak tanpa sebab, atau kontrak karena sebab palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan”

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. (Subekti, 2002:17).

Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka kesepakatan bisa dibuat batal. Artinya salah satu pihak bisa mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan kesepakatan yang telah disepakati. Namun jika para pihak tidak ada keberatan maka kesepakatan tersebut tetap dianggap sah. Kondisi ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada (Salim, 2005:34).

Ada beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur diluar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebuah. Kesepakatan harus dibuat dengan itikad baik
- b. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- c. Kesepakatan harus dilakukan berdasarkan prinsip kepatutan
- d. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar kepentingan umum

“Walaupun dalam suatu perjanjian mengatur sistem terbuka / bebas (*open system*) namun tetap dibatasi oleh beberapa hal, misalnya (Salim, 2005:34):

- a. Dibatasi oleh hukum, dilarang membuat perjanjian tanpa harga, perjanjian untuk menetapkan harga, dll. Karena melibatkan persaingan ekonomi yang tidak sehat.;
- b. Terbatas untuk ketertiban umum, misalnya perjanjian boikot produk, perjanjian tertutup;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, misalnya kesepakatan tentang perdagangan perempuan, kesepakatan bentuk taruhan dan lain-lain”

Asas-asas hukum perjanjian adalah prinsip yang harus di pegang bagi para pihak yang meniatkan diri ke dalam hubungan hukum perjanjian. Menurut Hukum Perdata, sebagai dasar hukum pertama dalam melakukan suatu perjanjian, dikenal 5 asas penting sebagai berikut (Salim, 2005:9):

- a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme yaitu perjanjian telah terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan.

- b) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak yaitu seseorang bebas mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dasar hukum kebebasan berkontrak adalah Pasal 1320 angka (4) KUH Perdata yang berbunyi “suatu sebab yang tidak dilarang”. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat dan mengadakan perjanjian serta untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sun servanda* artinya perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undnag bagi para pihak yang berjanji. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

d) *Asas Kepribadian (Personalitas)*

Dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya

akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini orang-orangan tersebut melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya yang berbeda, yaitu tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, maka kewenangannya, harus disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang orang-orangan tersebut tidak sedang membuat dan/atau menyetujui dilakukannya untuk dirinya sendiri.

e) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikad baik ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Perjanjian perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berbicara mengenai itikad baik, tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa, salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”. Asas ini merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari itikad baik yang

dilakukan salah satu hak dalam perbuatan maupun pelaksanaan suatu perjanjian.

Subyek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Subyek hukum adalah hukum perikatan terdiri atas kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah bentuk perjanjian yang dibuat para pihak dalam bentuk tulisan yang bisa disimpan oleh para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadinya suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian lisan adalah bentuk perjanjian yang dibuat para pihak dalam wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja
- b) Perjanjian dengan saksi notaris yang melegalisir tanda tangan para pihak.
- c) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta *notariel*.

“Macam-Macam Perjanjian Menurut Mariam Darus Badzrulzaman Perjanjian Baku dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Perjanjian Baku Sepihak atau Perjanjian adhesi adalah Perjanjian yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) yang kuat dibandingkan pihak debitur.

2. Perjanjian Baku timbal balik adalah Perjanjian baku yang ditentukan oleh kedua pihak, misalnya Perjanjian antara pihak majikan dan pihak lainnya buruh.

3. Perjanjian Baku yang ditetapkan pemerintah ialah Perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak atas tanah.

4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris dan advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.”

Abdulkadir Muhammad mengelompokkan perjanjian menjadi lima jenis yang terdiri dari:

1. “Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan

itu. Kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perbedaan perjanjian jenis ini dirasakan penting pada saat pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata karena hanya perjanjian timbal balik yang dapat dimintakan pembatalan ke depan hakim.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat.”

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar

harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (levering) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak.”

B. Tinjauan Umum Mengenai Jual – Beli

“Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan.

Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba’i (ابيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba’i (ابيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli).

Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata al-ba’i (jual) dan al-syira (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang

satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut Hamzah Yaqub dalam bukunya Kode Etik Dagang Menurut Islam menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu Menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama. Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Sedangkan menurut Syaikh al Qolyubi dalam Hasysiah-nya menjelaskan bahwa jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.

Dapat dijelaskan dari kata saling mengganti, maka tidak termasuk dalam kategori jual beli adalah hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan kata harta, maka tidak termasuk juga akad nikah, sebab walaupun ada saling namun ia bukan mengganti harta dengan harta tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan isteri.

Kemudian dengan kata kepemilikan harta dan manfaat untuk selama-lamanya, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa, karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya. Sebagai contoh, yaitu mobil dan rumah

tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini dibatasi dengan waktu tertentu.”

Dari beberapa definisi di atas, “dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan.

Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara“, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan

yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara”.

Istilah perjanjian jual beli “berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata) .

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah

- a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Syarat-syarat jual beli sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320”, yaitu sebagai berikut:

- 1) “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. (Fahd, 2008, p. 3)

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. (Isnaeni, 2010, p. 23)

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal.

Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian.”

“Gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang”. (Qayrawani, 2012, p. 34)

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

- 1) “Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- 2) Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.

4) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif. “

Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. (Atmadjaja, 2016, p. 22)

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (1473-1474 KUHP)

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan.”

“Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad bapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersabut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Kedua, orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari bai’(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- 1). Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.
- 2). Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- 3). Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.”

4). “Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

5). Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). Ketiga, ma’qud ‘alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma’qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang di-jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1). Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.

2). Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

3). Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal

4). Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.”

5). “Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan

6). Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara’. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.”

C. Tinjauan Umum Mengenai Asas Itikad Baik

Setiap kegiatan masyarakat, utamanya bisnis, selalu didahului dengan pembuatan perjanjian. Setelah isinya disepakati, “maka perjanjian ini akan mengikat para pihak. Artinya, para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dan tuangkan dalam perjanjian itu sebab kesepakatan di antara mereka itu menimbulkan hubungan hukum di antara keduanya. (antari innaka, 2014)

Namun demikian, perjanjian yang telah disepakati oleh dan mengikat para pihak itu seringkali menimbulkan permasalahan dan hambatan di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak untuk mengerti dan memahami

substansi atau isi perjanjian sebelum menyetujui atau menyetujui perjanjian. Secara teoritis, tahapan dalam penyusunan perjanjian menurut van Dunne dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tahap penyusunan perjanjian (*precontractuele fase*), tahap pelaksanaan isi perjanjian (*contractuele fase*) dan tahap setelah kontrak dilaksanakan (*postcontractuele fase*).

Tahap prakontraktual adalah tahap dimana para pihak melakukan perundingan untuk menentukan isi perjanjian yang nantinya akan mereka sepakati. Kesepakatan ini merupakan salah satu syarat penting untuk menerbitkan hubungan hukum selain syarat-syarat lain (lihat Pasal 1320 KUHPerdara). Selain ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dalam membuat perjanjian para pihak juga harus memperhatikan asas-asas dalam perjanjian.”

“Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan- kan: Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksana- kan sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Secara teoritis asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Itikad baik subjektif, yaitu sebelum per- janjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, di mana para pihak secara terbuka memberi- kan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan meberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misal- nya dokumen Anggaran Dasar jika pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT) dan pihak lain wajib memeriksa dengan teliti.

- 2) Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.”

Wirjono Prodjodikoro “berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan:

Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.

Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.

Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang

komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda.”

“Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik. Bahkan James Gordley menyatakan dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.

Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah: *A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*

Charles Fried memahami itikad baik sebagai sebuah cara bertransaksi dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan jujur (*honestly*) dan baik (*decently*). Sejalan dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*goede trouw*), seperti yang banyak pula tercatat dalam literatur-literatur hukum.

Kesulitan untuk memberikan batasan terhadap itikad baik bukan hanya merupakan persoalan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Di Amerika Serikat, keharusan untuk bertindak dengan itikad baik dalam the Uniform Commercial Code juga tidak dijelaskan secara luas. Hakim disana pun tidak memberikan definisi yang jelas ketika mereka mendasarkan putusannya pada itikad baik.”

Profesor Robert S. Summers berpendapat bahwa itikad baik adalah “excluder” (pengecualian) karena biasanya hakim menggunakan istilah itikad baik untuk mengesampingkan perilaku tertentu.

Itikad baik memiliki makna yang khusus dan “bervariasi dengan jalan membedakannya dengan berbagai makna itikad buruk, yang oleh hakim dilarang. Secara filosofis, itikad baik dibedakan menjadi 2, yaitu itikad subyektif dan itikad baik obyektif yang diuraikan sebagai berikut :

1. Itikad Baik Subjektif Terminologi pemegang barang (bezitter) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anasir subjektif. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam anasir ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.⁸⁵ Dalam konsep yang hampir sama, Wirjono Prodjodikoro memahami itikad baik dalam anasir subjektif ini sebagai itikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi,

maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.”

2. Itikad Baik Obyektif Ada perbedaan sifat antara itikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak-hak dan kewajiban kewajiban dalam hubungan hukum. Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa seorang manusia pada suatu waktu, yaitu pada waktu mulai “berlakunya hubungan hukum. Lain halnya dengan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Disini pun itikad baik nampak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya tindakan sebagai pelaksanaan perjanjian. Dalam melakukan tindakan inilah itikad baik harus berjalan dalam sanubari seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia itu sebagai bagian dari sebuah masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada mulai orang membentuk suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada hubungan hukum bersifat lebih dinamis. Sedangkan sifat dari kejujuran pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum lebih statis. Dalam hal suatu perjanjian dianggap melanggar asas itikad baik, hukum

memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan perjanjian. Asas itikad baik juga memberikan petunjuk bahwa dalam melaksanakan perjanjian hendaknya masing-masing pihak berlaku adil kepada pihak lainnya.

Itikad baik merupakan pengertian hubungan (*Relatie begrip*) asas itu selanjutnya akan berlaku di dalam suatu hubungan Kontraktual, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (*Begrip*) yang umum jadi tidak didasarkan pada adanya hubungan Kontraktual. Itikad baik dalam arti obyektif merupakan suatu *relatie (Begrip)* dipegang teguh pada masa-masa sebelum perang dunia selanjutnya yurisprudensi juga menetapkan berlakunya atas itikad baik di dalam beberapa lembaga hukum yaitu: “

a. Keputusan para pihak (*Partij Beslissing*) Lembaga ini dimaksud guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, di mana para pihak berjanjian bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan keputusan ini harus diindahkan asas itikad baik. Penerapan asas ini dimaksudkan sebagai suatu pengawasan dalam pengambilan keputusan tersebut.

b. “Nasihat yang mengikat (*Bindend Advies*) Lembaga ini juga timbul untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Dalam lembaga *Bindend Advies* ini para pihak memperjanjikan bahwa perselisihan yang mungkin terjadi di antara mereka, akan dimintakan penyelesaiannya pada pihak III, dan nasihat/pertimbangan pihak III ini mengikat para pihak yang bersengketa itu. Di dalam mengambil keputusan berkenaan dengan sengketa tersebut pihak ke III tersebut harus

mengindahkan asas itikad baik (keputusan) supaya ia tidak berlaku tidak adil terhadap para pihak.

c. Perubahan Anggaran Dasar (Statuten Wijziging) Keputusan suatu badan hukum terutama yang berkenaan dengan perubahan anggaran dasar badan hukum tersebut harus didasarkan pada itikad baik (Keputusan), supaya perubahan itu masih merupakan pelaksanaan yang patut dari perjanjian semula.

Setelah Perang Dunia II, terjadi perkembangan yang penting dari asas itikad baik ini. Asas ini yang pada mulanya merupakan suatu pengertian hubungan, yang karenanya senantiasa berlaku dalam suatu hubungan kontraktual, kemudian dinyatakan berlaku dalam hal-hal lain yang tidak didasarkan suatu hubungan kontraktual. Arest H.R. tanggal 15 Nopember 1957 menetapkan bahwa:

Para pihak yang sedang berarda dalam tahap pra kontraktual dan sedang bernegosiasi yuntuk memperoleh kata sepakat, masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada itikad baik (keputusan), kewajiban itu adalah:

- a. Kewajiban untuk mmeriksa (*Onderzoekplicht*)
- b. Kewajiban untuk memberitahukan (*Mededeling plicht*).

Misalkan saja dalam perjanjian jual beli, Si penjual berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang penting berkenan dengan obyek/perjanjian itu, yang dapat membantu pembeli untuk mengambil keputusan untuk membeli benda tersebut sedangkan pembeli berkewajiban untuk memeriksa obyek perjanjian tersebut apakah ada cacatnya atau tidak, apakah ada

rencana pemerintah yang akan berpengaruh terhadap benda tersebut.”

“Kewajiban untuk memberitahukan dan memeriksa itu harus diladasi itikad baik. Menurut Sudikno asas hukum itu bersifat dinamis, ia berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat (*Historich Bestimmt*).

Di atas telah diuraikan bahwa asas itikad baik telah mengalami perkembangan dari suatu pengertian hubungan (*Relatie Begrip*) menjadi suatu asas hukum antara para pihak. Di bawah ini akan diterangkan perkembangan selanjutnya, untuk melihat apakah asas itikad baik itu masih tetap merupakan suatu asas yang berlaku di bidang hukum perjanjian saja atau telah berkambang menjadi asas yang berlaku juga dibidang hukum lain.

Asas itikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang berlaku dibidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain, baik yang sesama keluarga hukum privaat maupun yang merupakan bidang hukum publik. Dengan lain perkataan, asas itikad baik itu telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.

Perkembangan yang demikian ini menurut hemat penulis sesungguhnya merupakan sesuatu keniscayaan, mengingat bahwa asas itikad baik ini adalah perwujudan dari suatu asas yang bersifat universal yaitu asas penilaian baik dan buruk sebagai dikemukakan oleh Scholten, di dalam tataran dogmatik hukum.”

Sebagai suatu asas yang universal, ia berlaku kapan dan dimana saja, tidak tergantung oleh waktu dan tempat.

Hal ini juga dibuktikan dari kenyataan bahwa asas itikad baik ini diadopsi pula di dalam Pasal 2 ayat (2) piagam PBB, yang menyebutkan bahwa: *All members, in order to ensure to all of them the right and benefit resulting from membership, shall fulfill in good Faith the obligation assumed by them in accordance with the persent charter.*

Asas Itikad Baik dalam BW (Indonesia)

Salah satu asas hukum khusus sebagaimana disebutkan di muka adalah “asas itikad baik. Asas ini adalah asas hukum khusus karena merupakan asas hukum yang hanya berlaku dibidang hukum perdata saja. Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang mengatur bahwa: Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun demikian, ayat ini sebenarnya bukan satu-satunya ketentuan dalam BW yang mengatur mengenai itikad baik.

Di samping itu, BW sebenarnya memahami itikad baik dalam berbagai bentuk; tidak hanya itikad baik yang dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tersebut saja. Asas itikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut asas Bonafides.

BW mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subyektif itu

disebut kejujuran. Pengertian itikad baik dalam artian subyektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit).”

Itikad baik dalam arti “subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Djaja S. Meliala, dalam bukunya yang berjudul Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata, berpendapat bahwa itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik terkait dengan hak kebendaan (zakenrecht) sebagaimana diatur dalam Buku II BW, maupun hak perorangan (persoonlijkrecht) sebagaimana diatur dalam Buku III BW; bahkan, tidak dapat pula diabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum perorangan dan keluarga dalam Buku I BW.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa itikad baik sesungguhnya tidak hanya ada dalam ranah Buku III BW semata, melainkan terkandung pula dalam Buku II dan Buku IV serta secara implisit dalam Buku I BW. Pada Pasal 529 BW diterangkan tentang pengertian kedudukan berkuasa (bezit) selanjutnya pada Pasal 530 BW dikatakan bahwa: kedudukan demikian (bezit) itu ada yang beritikad baik dan ada yang buruk. Seorang bezitter dianggap beritikad baik apabila ia tidak mengetahui adanya cacat pada kepemilikannya.

Dalam hal ini keadaan jiwa yang demikian itu dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini itikad baik (kejujuran) dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang itu bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan”

hak milik atas barang itu telah dipenuhi, jadi menurut Wiryono Prodjodikoro kejujuran yang bersifat statis.

Hal ini ditegaskan juga oleh Subekti yang menyatakan bahwa: “Dalam hukum benda itu itikad baik berarti kejujuran atau kebersihan”. Selanjutnya dinyatakan ”Kedudukan itu (bezit) beritikad baik, manakala si yang memegang memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat-cela yang terkandung di dalamnya” (Pasal 531 BW).

Selanjutnya Pasal 548 BW mengatur ”Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas keberadaan yang dikuasai, sebagai berikut:

1. bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;
2. bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;
3. bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya;
4. bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya.” Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut menentukan bahwa: “Pembayaran yang dengan

itikad baik dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah”.

Arti itikad baik di sini adalah bahwa Si Pembayar utang tidak mengetahui bahwa pihak yang menerima pembayaran itu bukan krediturnya, keadaan jiwa yang demikian itulah yang dilindungi oleh undang-undang sehingga meskipun pembayaran itu diterima oleh orang yang bukan krediturnya tetapi pembayaran itu dianggap sah.

“Selanjutnya menurut PL Wery tidak mengetahui adanya cacat itu meliputi juga tidak usah mengetahui. Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif. Di dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan dengan itikad baik (uitvoering te goeder Trouw) itu?. Menurut Wery Kedua pihak harus berlaku yang satu dengan yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingannya sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain”.

juga dikemukakan oleh Aser Rutten sebagai berikut: Melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik berarti bahwa Sikreditur dalam pelaksanaan haknya dan debitur di dalam pemenuhan kewajibannya harus beriktikad sesuai dengan prsyarat Redelijkheid en billijkheid, artinya para pihak harus

melaksanakan perjanjian itu sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beradab.”

Selanjutnya “melaksanakan suatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itu disebut itikad baik dalam arti obyektif. Obyektif di sini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri.

Hal ini lebih ditegaskan oleh Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa: Kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang. Pandapat ini sejalan pula dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan lain perkataan.”

“Menurut Subekti Pasal 1338 BW itu memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik.

Itikad dalam arti kepatutan itu dipergunakan pula di dalam Pasal 1339 BW yang menyebutkan: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Menurut Houwing itikad baik dan kepatutan dalam kedua pasal itu sama. Istilah kepatutan dalam Pasal 1339 BW diambil dari Domat dan istilah itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (8) BW diambil dari Pothier. Selanjutnya Pasal 1965 BW mengatur ”Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.”

Pasal 1966 BW adalah cukup bahwa pada waktu benda atau piutang diperoleh, itikad baik itu ada. Kemudian, secara eksplisit melindungi seorang pembeli benda bergerak beritikad baik dalam Pasal 1977 ayat (1) BW yang mengatur terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya (dengan itikad baik) dianggap sebagai pemiliknya.

Menurut Subekti, itikad baik yang dipergunakan dalam pasal-pasal tersebut berbeda maknanya. Itikad baik yang digunakan dalam istilah pemegang

barang (bezitter) dan pembeli barang berbeda dengan itikad baik dalam hukum perjanjian atau sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.”

Itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mengandung pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik yang pertama mengandung unsur subjektif, sedangkan yang kedua mengandung unsur objektif. (Resta, 2015)

“Asas Itikad Baik dan Kepatutan berasal dari hukum Romawi, yang kemudian dianut oleh civil Law, bahkan dalam perkembangannya juga dianut oleh beberapa negara berfaham Common Law. Perkembangan iktikad baik dalam hukum Romawi tidak lepas kaitannya dengan evolusi hukum kontrak itu sendiri. Pada mulanya hukum Romawi hanya mengenal iudicia stricti iuris, yakni kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum (negotium) yang secara ketat dan formal mengacu ke ius civile.

Apabila hakim menghadapi kasus kontrak semacam itu, ia harus memutusnya sesuai dengan hukum. Hakim terikat kepada apa yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak (express term). Berikutnya berkembang iudicia bonae fidei. Perbuatan hukum yang didasarkan iudicia bonae fidei disebut negotia bonae fidei.

Konsep negotia berasal dari ius gentium yang mensyaratkan pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai dengan iktikad baik. Pengertian itikad baik dan kepatutan berkembang sejalan dengan

perkembangan hukum kontrak Romawi, yang semula hanya memberikan ruang bagi kontrak-kontrak yang telah diatur dalam undang-undang (iudicia stricti iuris yang bersumber pada Civil Law). “

“Di terimanya kontrak-kontrak yang didasarkan pada *bonae fides* yang mengharuskan diterapkannya Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Makna itikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Kemudian, itikad baik (*te goede trouw*) menurut Kamus Hukum Fockema Andreae, adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum


Black's Law Dictionary memberikan pengertian itikad baik (good faith), yaitu: *Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone,...In common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithful to one's duty or obligation.*”

“Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 1981, mengartikan itikad baik, yaitu:

a.Kejujuran pada waktumembuat kontrak;

b.Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);

c.Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkaitsuatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Bekas antar Individu dengan Individu Ditinjau Berdasarkan atas Itikad Baik

Pelaksanaan perjanjian antara penjual sepeda motor bekas dengan pembeli menimbulkan hak serta kewajiban pada semua pihak. Kewajiban pihak penjual sepeda motor bekas adalah menyediakan serta menjamin kelengkapan kendaraan seperti dokumen-dokumen kendaraan yang telah disepakati. Dokumen yang dimaksud adalah surat yang dimiliki harus sesuai dengan nomor mesin dan ciri-ciri fisik kendaraan (STNK dan BPKB). Hak dari pihak pembeli yaitu membayar sesuai dengan harga yang disepakati juga menerima hak dokumen-dokumen sesuai yang telah dijanjikan.

Sebuah perjanjian bisa dilakukan secara baik apabila para pihak melakukannya hak dan kewajibannya berupa yang sudah disepakati oleh para pihak. Namun faktanya sering ditemukan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara kepada pembeli sepeda motor yaitu Bapak Iqbal yang melakukan pembelian satu unit sepeda motor scooter dengan nomor polisi BM 3035 JX kepada Bapak Zul di Jalan Nilam Kota Pekanbaru.

Di dapatkan hasil wawancara yaitu Bapak Zul penjual motor belum memberikan BPKB atas motor tersebut dengan alasan BPKB menyusul satu minggu lamanya, saat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut Bapak Zul sebagai penjual sepeda motor hanya memberikan STNK dan Kwitansi saja.

Bapak Ikbal percaya kepada Bapak Zul karena beliau berdua merupakan tetangga dan juga teman, tepat satu minggu belum juga BPKB tersebut diberikan oleh Bapak Zul dengan berbagai macam alasan. Saat ditanya, Bapak Zul hanya mengatakan BPKB masih dicari dan belum ditemukan.

Dalam halnya sebuah perjanjian dinyatakan sah ketika telah memenuhi syarat pembuatan kontrak. Syarat pembuatan kontrak telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakatnya kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Terdapat suatu hal tertentu di dalam kontrak.
4. Terdapat suatu sebab yang halal, yaitu tidak melanggar hukum yang berlaku.

Surat perjanjian merupakan surat yang berisi kesepakatan tentang hak serta kewajiban masing-masing pihak yang sama-sama mengikat diri untuk melakukan suatu perbuatan. (Rosida, 2015)

Fungsi dari surat perjanjian :

1. Agar mengetahui secara jelas batasan hak serta kewajiban pihak yang terikat janji
2. Agar terhindar dari selisih paham
3. Agar menciptakan ketenangan dari kedua belah pihak sebab terdapat kepastian dalam surat perjanjian tersebut.

“Syarat-syarat sah surat perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- Terdapat kesepakatan oleh para pihak untuk mengikatkan diri. Mengenai semua pihak yang berkaitan menyetujui yang berkenaan dengan hal yang disebutkan dalam surat perjanjian.
- Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. kecakapan yang dimaksud adalah para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, serta ukuran dewasa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang telah berusia 21 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah, tidak gila, tidak berada didalam pengampunan, sebab orang berperilaku tidak stabil serta orang-orang yang dalam undang-undang dilarang untuk membuat suatu perjanjian.
- Terdapat suatu hal tertentu, objek yang diperjanjikan dapat ditentukan serta dapat dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.
- Suatu sebab yang halal. Dapat dikatakan halal apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
3. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang.”

Apabila salah satu pihak melakukan itikad buruk dalam suatu pelaksanaan perjanjian, dalam hal ini berupa tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya (ingkar janji), maka pihak lainnya yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut memiliki hak untuk:

- a. tetap menuntut pemenuhan kewajiban(-kewajiban) tersebut kepada pihak yang telah ingkar janji; dan atau
- b. menuntut penggantian kerugian yang dideritanya yang secara langsung diakibatkan oleh tindakan ingkar janji tersebut kepada pihak yang telah ingkar janji ataupun
- c. memohonkan pembatalan perjanjian tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, jika tidak dicapai kesepakatan pembatalannya di luar Pengadilan dengan pihak yang telah ingkar janji .

Pengertian Jual Beli diatur pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya (Pasal 1464 KUHPerdara). Kewajiban Penjual Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya (Pasal 1473 KUHPerdara).

Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (Pasal 1474 KUHPerdara). Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli (Pasal 1475). Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1476).

Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain (Pasal 1477). Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya (Pasal 1478 KUHPerdara).

Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481). Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada (Pasal 1482).

Kelalaian Penjual Berdasarkan Pasal 1480 KUHPerdara, yang menentukan: “Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267”. Apa yang dapat dilakukan Pembeli jika Penjual melakukan kelalaian atau tidak melaksakan kewajiban atas kesepakatan/janjinya yang telah dibuat bersama dengan pembeli, maka ia dianggap telah cedera janji atau “Wanprestasi” sebagaimana diatur Pasal 1238 KUHPerdara.

Disamping di gugat Wanprestasi maka Pembeli dapat Minta Pembatalan ke Pengadilan dengan Ganti Rugi Sebagaimana Pasal 1266 KUHPerdara berbunyi: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka

waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”. Kemudian Pasal 1267 KUHPerdara berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Yang Dimaksud dengan Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Terkait permasalahan anda dimana penjual tidak menunaikan janjinya sehubungan transaksi jual beli mesin rakitan, maka sebagai langkah hukum anda dapat menggugat penjual karena melakukan cedera janji (wanprestasi).

Yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi terkait jual beli mesin rakitan tersebut. Sebagai langkah awal Anda dapat melakukan panggilan secara tertulis kepada penjual untuk melaksanakan prestasi sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama sebanyak 3 (tiga) kali baik melalui pengadilan atau sendiri. Apabila hal ini telah dilakukan anda dapat menggugat ke Pengadilan.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur dalam hal ini adalah penjual baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Mengenai, Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan

ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bentuk-bentuk wanprestasi : Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Tatacara Menyatakan debitur wanprestasi Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. .

Akibat hukum yang timbul bila seseorang ingkar janji yaitu: 1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi. 2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. 3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Karena dalam hukum segala sesuatunya harus didasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

B. Akibat Hukum dalam Melaksanakan Jual Beli Sepeda Motor Bekas antara Individu dengan Individu Ditinjau Berdasarkan Asas Itikad Baik

Dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas oleh Bapak Zul dan Bapak Ikkal yang dilakukan pada Februari 2019, menimbulkan hak dan kewajiban oleh para pihak, yang mana Bapak Ikkal selaku pembeli membayarkan sejumlah uang kepada penjual, dan begitu juga sebaliknya.

Bapak Zul sebagai penjual harus memberikan hak-hak atas sepeda motor tersebut kepada Bapak Ikkal sebagai pembeli, namun Bapak Zul tidak menepati janji yang telah dijanjikan dengan menjanjikan seminggu kemudian BPKB akan diberikan, setelah tiga bulan tidak juga diberikan dengan berbagai macam alasan.

Akhirnya Bapak Ikbal melakukan pengaduan ke kantor polisi atas ingkar dalam perjanjian yang dilakukan Bapak Zul. Dan Bapak Zul dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian, saat dimintai keterangan Bapak Zul sangat berbelit-belit dalam menjelaskan, membuat pihak kepolisian susah menangkap apa maksud penjelasan dari Bapak Zul.

Selang beberapa jam kemudian, Bapak Zul baru menjelaskan penyebab ia belum juga menyerahkan BPKB tersebut, ternyata BPKB itu berada ditangan mantan istrinya dan mantan istrinya tersebut tidak berdomisili di Pekanbaru, saat mantan istrinya tersebut dihubungi nomor telfonnya juga sudah tidak aktif.

Di dapati keterangan oleh keluarga mantan istrinya, BPKB tersebut digadaikan di PT. Pegadaian Pekanbaru, namun saat Bapak Zul mendatangi PT. Pegadaian, pihak pegadaian tidak dapat memberikan informasi apapun karena yang melakukan pegadaian BPKB itu bukanlah atas nama Bapak Zul melainkan nama mantan istrinya.

Bapak Zul meminta waktu dalam waktu tiga bulan akan mengembalikan BPKB tersebut kepada Bapak Ikbal disaksikan oleh pihak kepolisian dengan membuat perjanjian, dari yang dilakukan oleh Bapak Zul terlihat jelas beliau memiliki itikad baik walaupun awalnya berbelit-belit.

Setelah tiga bulan kemudian mantan istrinya datang ke Pekanbaru mengambil BPKB tersebut dan diserahkan kepada Bapak Zul, lalu Bapak Zul memberikan BPKB sepeda motor itu kepada Bapak Ikbal dengan memohon maaf yang

sebesar-besarnya karena tidak jujur dari awal jika kelengkapan surat sepeda motor itu tidak lengkap dan beliau pada saat itu sangat membutuhkan uang.

“Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan tolak ukur itikad baik dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur itikad baik tersebut.

Prinsip itikad baik, fair dealing, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam duniabisnis. Itikad baik yang ideal yaitu dengan prinsip etik seperti *honesty*, *loyalty*, dan pemenuhan komitmen. Ini adalah inkarnasi prinsip yang ideal dalam hukum Romawi bahwa manusia yang bijaksana. Doktrin itikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat.

Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak:

- a. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
- b. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.”

c.”Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu universal social force yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegara.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas mengenai pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antar induvidu dengan induvidu yang ditinjau berasarkan asas itikad bak serta akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas tersebut, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan jual beli sepeda motor bekas antara induvidu pada dasarnya dikehendaki oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini terbentuklah suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak dari penjual adalah menerima sejumlah uang dari pembeli dan kewajibannya adalah memberikan sepeda motor lengkap dengan suratnya yakni STNK dan BPKB. Sedangkan hak pembeli yaitu menerima sepeda motor lengkap dengan surat-suratnya dan membayarkan sejumlah uang kepada penjual.
2. Akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor antara induvidu dengan induvidu. Penjual yang awalnya menjanjikan akan memberikan BPKB dalam waktu seminggu setelah jual beli, namun nyatanya setelah enam bulan baru diberikan BPKB tersebut dengan berbagai macam alasan, disisi lain penjual memiliki itikad baik untuk menyelesaikan

kewajibannya memberikan BPKB kepada pembeli walau dalam jangka waktu yang lama.

B. SARAN

1. Disarankan kepada penjual yaitu Bapak Zul, sebelum menjual barang harus memeriksa dulu kelengkapan barang tersebut, dan harus jujur terhadap pembeli apabila kelengkapannya belum terlengkapi semua, agar tidak menimbulkan kecurigaan oleh pembeli. Dan kepada pembeli yaitu Bapak Iqbal jika ingin membeli suatu barang harus mengecek secara detail mengenai barang tersebut, walaupun membeli terhadap teman sendiri, semua harus jelas apalagi membeli sebuah sepeda motor, STNK dan BPKB harus dicek keasliannya.
2. Dalam hal ini, Bapak Zul memiliki itikad baik karena mengembalikan BPKB tersebut walau dalam waktu yang cukup lama, itikad baik disini terjadi ketika pembeli yaitu Bapak Iqbal telah melaporkan ke kantor polisi, jadi untuk kedepannya dalam membeli apapun kita harus mengecek secara detail mengenai kelengkapan barang yang kita beli, walaupun membeli barang dengan orang yang kita kenal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bibliography

- antari innaka, s. s. (2014). PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK TAHAP PRAKONTRAKTUAL PADA PERJANJIAN JUAL BELI. *asas itikad baik*, 20-25.
- Atmadja, I. D. (2012). *teori-teori hukum*. Bandung: setara press.
- Atmadjaja, D. I. (2016). *Hukum Perdata*. Jakarta: setara press.
- Atmodjo, M. (2005). *Restoran dan segala permasalahannya*. Yogyakarta: Andi.
- Badruzaman, M. D. (1996). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Raja Grafindo.
- BPHN, fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. (1981). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. In b. f. mada, *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Yogyakarta.
- C. Asser. (1991). *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Djumaldji, F. (2001). *perjanjian kerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fahd, M. (2008). *Hukum Jual Beli*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- H.S, H. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, H. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1986). *segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hart, H. (1989). *konsep hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Hendi, S. (2010). *fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ibid. (n.d.). *Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M.* JAKARTA.
- Isnaeni, M. (2010). *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Grafindo.

- J.Satrio. (1993). *Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Raja Grafindo.
- Kotler, P. (2003). *for Hospitality Industry*. New Jersey: Prentice Hall.
- lektur.id. (2020, januari 10). *barang bekas*. Retrieved januari 13, 2020, from barang bekas lektur: <https://lektur.id/arti-barang-bekas/>
- Lewis, A. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. K. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2013). *hukum perjanjian*. Bandung: penerbit alumni.
- Otje Salman, A. F. (2008). *teori hukum*. jakarta: refika aditama.
- Pena, T. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia PRESS.
- Prof. chainur Arrasjid, S. (2005). *Dasar-Dasar ILMU HUUM*. Surabaya: Rajawali pers.
- prof.dr. agus yudha hernoko, S. M. (n.d.). *HUKUM PERJANJIAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KOMERSIAL*. BANDUNG: KK.
- prof.dr. agus yudha hernoko, S. M. (n.d.). *HUKUM PERJANJIAN ASAS PRPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KOMERSIAL*.
- Qayrawani, I. A. (2012). *Hukum Jual Beli dan Usaha*. Yogyakarta: Grafindo.
- R.Setiawan. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin.
- R.Soeroso. (2011). *perjanjian dibawah tangan*. Bandung: sinar grafika.
- R.Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa.
- R.Subekti. (2010). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Rajawali.
- Resta, N. W. (2015). *TINJAUAN UMUM ASAS ITIKAD BAIK DAN PENGATURANNYA. Asas Itikad Baik, 60-72*.
- Rosida, S. A. (2015, juni 7). *wordpress*. Retrieved maret 2, 2020, from sitiayurosida.wordpress.com:
<http://www.google.co.id/amp/s/sitiayurosida.wordpress.com/2015/06/07/pengertian-dan-contoh-surat-perjanjian>
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa.

Subekti. (2010). *hukum pembuktian*. jakarta: balai pustaka.

Suharnoko. (2008). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Semarang: Kencana.

Syamsuddin, A. Q. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.

Syarifah, N. (2011). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: UT.

terbuka, s. (2015). *pasal 1338 kitab undang-undang perdata*. 04: balai pustaka.

terbuka, s. (n.d.). *pasal 1338 kitab undang-undang perdata*. bandung: balai pustaka.

B. Jurnal

kurniawan, D. (2019). tanggung jawab makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor. *fakultas hukum universitas lampung* , 2.

Suryono, L. J. (2014). Perjanjian. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, 34.

Wibowo T. Turnady, S. M. (2012). Perjanjian. *Asas-Asas Perjanjian*, 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1320 BW tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian

Pasal 1338 BW tentang akibat suatu perjanjian

D. Internet

lektur.id. (2020, januari 10). *barang bekas*. Retrieved januari 13, 2020, from barang bekas lektur: <https://lektur.id/arti-barang-bekas/>

wikipedia. (2008, maret 07). *sepeda motor* . Retrieved januari 10, 2020, from wikipedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor